

JUAL BELI SAYUR DENGAN JIZĀF DALAM PERSPEKTIF HADIS
**(Studi Kasus Terhadap Pedagang Sayur di Desa Tungkop, Kecamatan Darussalam,
Kabupaten Aceh Besar)**

Faisal Yahya

(Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh)

Email: faisal.yahya@ar-raniry.ac.id

Nurul Husna

(Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh)

Email: nurulhusnavivo660@gmail.com

ABSTRAK

Jual beli merupakan suatu akad yang umum digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti halnya transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat tungkop, yaitu transaksi jual beli secara tumpukan atau taksiran. Jual beli secara tumpukan dan taksiran di dalam Islam yang disebut dengan jual beli *jizāf*. Dalam praktek jual beli *jizāf* sering terdapat ketidak sesuaian mengenai takaran timbangan karena dilakukan secara tumpukan dan taksiran. Oleh karena itu dalam skripsi ini penulis mengkaji transaksi jual beli sayur dengan *jizāf* di desa tungkop dalam perspektif Hukum Islam. Permasalahan yang dikaji, *pertama*, bagaimana praktek *jizāf* yang dilakukan oleh penjual dalam transaksi jual beli sayur. *Kedua*, bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang jual beli sayur secara *jizāf*. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan *library research* dan *field research*, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik transaksi jual beli secara *jizāf* yang dilakukan di pasar sayur Simpang Tungkop menggunakan dua cara, *pertama*, dengan cara ditimbang secara kiloan, dan *kedua*, secara tumpukan terlebih dahulu dan menjualnya kembali ke agen sayur. Selain itu, juga terdapat praktik mengkonversi harga dengan tumpukan serta mengkonversi timbangan dengan tumpukan, dimana para pedagang mempunyai standar ukuran tersendiri yang dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan harga dan keuntungannya. Berdasarkan Hukum Islam transaksi jual beli secara *jizāf* terhadap pedagang sayur di Desa Tungkop diperbolehkan. Karena sudah ditegaskan dengan adanya hadis Nabi saw., serta didukung oleh pendapat-pendapat Ulama. Dan praktik jual beli sayur secara *jizāf* di pasar sayur Simpang Tungkop telah memenuhi rukun dan syarat-syarat jual beli serta telah memenuhi syarat-syarat untuk melakukan tumpukan.

Kata Kunci: *Jual Beli jizāf, Hukum Islam, Dan Pedagang Sayur*

PENDAHULUAN

Tulisan ini membahas tentang transaksi jual beli sayur di pasar pagi Simpang Tungkop Aceh Besar dengan menggunakan *jizāf*. *Jizāf* adalah jual beli terhadap barang yang tidak diketahui jumlah takaran atau timbangannya baik oleh penjual ataupun pembeli dari semua barang yang dapat ditakarkan, ditimbang, dihitung maupun diukur. Pengetahuan tentang ukuran barang dagangan tersebut hanya berdasarkan pada perkiraan dan taksiran semata. Jual beli biasanya menggunakan alat timbangan untuk mengetahui suatu barang, penting untuk diperhatikan keakuratan takaran timbangan dalam menakar. Dalam praktik jual beli secara *jizāf* para penjual tidak menggunakan

timbangan untuk menakar suatu barang, sehingga peluang terjadinya ketidak jelasan terhadap ukuran barang.

Pada *ma'qud 'alaih* barang yang dijadikan sebagai akad jual beli harus jelas baik bentuk, kadar dan zat suatu barang, sehingga tidak mengakibatkan keraguan pada pihak pembeli. Dalam Hukum Islam jual beli barang tersebut harus jelas bentuknya, kadar dan zatnya, jual beli suatu barang tidak sah apabila kadar atau beratnya masih belum jelas secara hakiki.¹ Menurut Ulama Mazha Hanafi dalam transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli harus memastikan kondisi *ma'qud 'alaih* termasuk kualitas dan kuantitasnya, sehingga tidak muncul pertentangan, demikian juga para pihak harus memastikan penyerahan dan perpindahan kepemilikan objek termasuk harga barang sesuai dengan ketentuan *syara'* dan juga *'urf*.²

Menurut madzhab Hanafi, jika seseorang menjual kepada orang lain suatu *qafiz* makanan tertentu dengan harga tertentu, atau menjual sejumlah helai kain tetapi tidak diketahui jumlahnya, atau menjual sejumlah barang dengan bayaran tertentu tanpa diketahui jumlah *qafiz*-nya, maka transaksi-transaksi di atas adalah sah.³

Menurut Ulama Malikiyah, tidak ada larangan dalam transaksi *shubrah*, termasuk berbagai objek lainnya baik barang dari jenis *mitsliyat* atau *qimiyat* ataupun jenis satuan. Sehingga transaksi jual beli ini berbeda dengan pendapat dari Imam Abu Hanifah, dimana tidak membolehkan transaksi jual beli pada jenis barang yang *qimiyat*.⁴

Menurut madzhab Syafi'i, ada dua pendapat yang berkembang, *qaul qadim* adalah bahwasanya jual beli *jizāf* pada *shubrah* tidak makruh, berarti diperbolehkan atau mubah. Sedangkan *qaul jadid*, jual beli *jizāf* makruh dikarenakan apabila pembeli menakar atau mengambil barang yang hendak dibeli dengan sendirinya dengan melebihkan barangnya maka itu termasuk jual beli yang mengandung unsur *gharar*.⁵ Sedangkan menurut madzhab Hanbali Boleh, jika *shubrah* yang memang tidak diketahui timbangan dan takarannya maka jual belinya dilarang.

Menurut Ibnu Hajar dalam kitab *Fath Al-Ba'ri*, apabila dalam melakukan jual beli suatu barang yang harus ditakar atau ditimbang, maka pihak penjual dan pembeli wajib menyebutkan takaran atau timbangan secara jelas, dan bila barang yang dijual tersebut bukan pada sesuatu yang ditakar atau ditimbang maka wajib disebutkan jumlah yang jelas.⁶

¹ Rachmat Syafei., *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000) hlm.61.

² Wahbah Az-Zuhaili., *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Jilid 5, Cetakan III, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 617-618

³ *Ibid.*, hlm. 292

⁴ *Ibid.*, hlm 295

⁵ Abu Al-Husain Yahya Bin Abi Al-Khair Bin Salim Al-Imroni Asy-Syafi'i Al-Yamani., *Al-Bayan Fi Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i Syarh Kitab Al-Muhadzdzab*, (Beirut : Dar Al-Manhaj, 2000) Jilid 5. hlm.

⁶ Abdul Qadir Syaibah Al-Hamd., *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darul Haq, 2007) Cet. I, hlm. 240

Penyebutan takaran atau timbangan dalam taksiran jual beli suatu objek harus dilakukan dengan tepat karena merupakan bentuk kejelasan terhadap suatu objek transaksi. Takaran dan timbangan tersebut merupakan satuan yang akan dibayar oleh pihak pembeli. Dengan demikian setiap barang yang akan dibeli jelas takaran dan timbangannya sesuai dengan harga yang akan dibayar setelah negosiasi dilakukan.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis praktik transaksi jual beli sayur secara taksiran banyak terjadi di Simpang Tungkop Kecamatan Darussalam Aceh Besar. Pedagang sayuran seperti bayam, kangkung, selada, sawi, seledri, daun sop, toge dan lain sejenisnya menjual sayuran dengan sistem taksiran artinya menggunakan perkiraan semata. Dalam satu ikatan sayuran tersebut tidak jelas berapa potong sayuran yang diikatkan, karena penjual menggunakan takaran dengan menggunakan takaran genggam tangan tanpa adanya timbangan terhadap barang yang akan dijual. Praktik tersebut didasarkan pada suatu kebiasaan yang sudah lama mereka lakukan.

Selain itu, dilakukannya transaksi jual beli secara taksiran ini juga sesuai dengan keinginan pembeli, yang dimana para pembeli bisa memilih sendiri sayuran yang ingin dibelinya dalam bentuk yang sudah diikat terlebih dahulu oleh penjual, ukuran sayuran yang sudah diikat tersebut juga berbeda-beda.⁷

Dalam hal jual beli para pelaku memiliki banyak cara dalam memperoleh barang yang akan diperjual belikan, diantaranya adalah jual beli yang dilakukan antara pihak pemborong dengan petani sayuran. Praktik jual beli pada penjualan sayuran secara grosir dilakukan antara pihak pemborong dengan petani sayuran setelah melewati transaksi tawar-menawar antar kedua belah pihak sehingga tercapai kesepakatan keduanya.

Sayuran yang dijual oleh sebagian para pedagang di pasar pagi Tungkop ini merupakan sayuran yang dibeli sebelumnya dipetani sayur yang mana pedagang ini mengambil dengan jumlah banyak sayuran yang belum diikat. Dalam hal ini pedagang yang membeli secara grosiran atau mengambil banyak harus berani menanggung resiko akan sayuran yang dibelinya, harus mampu membaca keadaan dengan baik, kapan waktunya harga naik dan harga turun. Disamping itu juga melihat berapa banyak peminat sayuran yang nanti akan dijualnya. Jikapun sayuran yang telah dibeli dari petani sayuran tidak habis terjual maka itu menjadi tanggung jawabnya sendiri termasuk kerugian, sebab sayuran yang telah dibelinya tidak bisa dikembalikan lagi.⁸

Harga sayuran tersebut ditentukan dan ditetapkan oleh pihak penjual sebagai pihak yang menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dengan mengimbangi kemampuan pembeli untuk membayar harga barang yang ditetapkan oleh pihak penjual. Saat ini perbedaan harga antara

⁷ Hasil Wawancara Dengan Pak Syam, salah seorang Pedagang Sayuran di Desa Tungkop Pada 13 Juli 2020 Di Simpang Tungkop, Aceh Besar

⁸ Hasil Wawancara Dengan Pak Maulil Sebagai Penjual Sayuran Secara Grosiran Pada 13 Juli 2020 Di Simpang Tungkop, Aceh Besar

harga sayuran di petani dengan harga sayuran di tingkat pengecer sangat berbeda. Harus diakui hal ini sering diabaikan oleh para pembeli yang sering kali tidak mengetahuinya.

Dalam setiap penjual yang satu dengan penjual yang lain memang berbeda dalam menakarkan suatu ikatan dalam mengikat sayuran. Masing-masing penjual mempunyai ukuran tersendiri dalam menaksirkan atau menakarkan sayuran yang akan dijual nantinya. Ada sebagian penjual menggunakan bulatan genggam antara dua jari, penjual lain menggunakan beberapa tangkai sayuran yang di ikatkan, dan sebagian yang lain dengan menaksirkan semata-mata. Dalam hal ini harga jual sayur tetap sama antara penjual yang satu dengan penjual lain.

Keuntungan yang diperoleh antar penjual sayuran secara taksiran dan timbang lebih banyak mendapatkan keuntungan dengan cara ditimbang. Sedang dengan takaran tidak jelas berapa potong sayuran yang mereka ikat tersebut. Tetapi kalau dengan timbangan jelas dan sesuai dengan berapa permintaan si pembeli dan berapa jumlah sayur yang ditimbang.⁹ Transaksi sayuran tersebut dilakukan pada dini hari sehingga penjual dan pembeli hanya memanfaatkan cahaya yang tidak maksimal sehingga sangat berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas sayuran.

Kondisi ini cenderung ironi karena dalam penerapan takaran jual beli *jizāf* tersebut terdapat ketidak efektifan dan memiliki kekurangan karena adanya ikatan yang lebih besar dan ada juga yang kecil sehingga terjadinya ketidak puasan konsumen dalam melakukan transaksi. Dalam konsep *jizāf* menyatakan bahwa penjual berkewajiban untuk menimbang setiap jenis sayuran yang diperjual belikan untuk meminimalisir terjadinya ketidak sesuaian ukuran.

Berdasarkan reliatas tersebut penelitian ini akan membahas tentang praktik *jizāf* yang dilakukan oleh pihak penjual dalam transaksi jual beli sayur di Simpang Tungkop dalam perspektif hadis. Mencapai tujuan tersebut penulis melakukan wawancara dengan pedagang dan pembeli serta obeservasi terhadap praktik jual beli dengan *jizāf* di Simpang Tungkop Kecamatan Darussalam. Maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan analisis deduktif.

LANDASAN TEORI

Jizāf berasal dari bahasa persia yang dijadikan dalam Bahasa Arab. Maksud dari kata ini adalah transaksi terhadap sesuatu barang tanpa ditakar, ditimbang atau dihitung secara satuan, tetapi hanya diperkirakan dan ditaksir setelah melihat langsung barangnya. *Jizāf* dilihat dari asal kataya berarti mengambil sesuatu dengan banyak. Kalimat ini diambil dari perkataan bangsa Arab, “*jazafa lahu fil kayl* (dia memperbanyak takaran untuknya).” Standarnya adalah musahalah (memudahkan

⁹ Hasil Wawancara Dengan Pak Syam Sebagai Pedagang Sayuran Pada 13 Juli 2020 Di Simpang Tungkop, Aceh Besar

dalam menggunakan istilah Arab). *Syaukani* mengartikan jenis transaksi ini dengan pembelian apa saja yang tidak diketahui kadarnya secara rinci.¹⁰

Jizāf secara etimologi artinya kosong. Jual beli *jizāf* merupakan jual beli terhadap barang yang tidak diketahui jumlah takaran atau timbangannya oleh penjual dan pembeli baik salah satu pihak ataupun kedua belah pihak dari semua barang yang dapat ditakar, ditimbang, dihitung serta diukur. Pengetahuan tentang ukuran barang-barang tersebut hanya berdasarkan pada perkiraan dan taksiran semata.¹¹ Barang-barang yang diperjual belikan tersebut dijual dalam jumlah yang banyak tetapi tetapi tidak terlalu banyak pula.

Terdapat beberapa hadis Nabi yang dijadikan landasan dalam praktik jual beli *jizāf*

Hadis Pertama:¹²

مُسْلِمٌ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَازِفَةً يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رَحَالِهِمْ (رواه البخاري)

Hadis Kedua¹³

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه

Hadis Ketiga¹⁴

حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا ابن وهب حدثني ابن جريج أن أبا الزبير أخبره قال سمعت جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر

Hadist ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa boleh membeli kurma secara *jizāf* (tanpa ditakar dan timbang), jika alat pembayarannya bukan kurma. Namun, jika alat pembayarannya kurma, maka jual beli tersebut menjadi haram karena mengandung riba *fadl*. Hal itu dikarenakan bahwa jual beli terhadap barang yang sejenis namun salah satunya tidak diketahui jumlah takarannya. Sehingga tidak diragukan bahwa dengan tidak mengetahui jumlah takaran dari salah satu ataupun kedua jenis barang yang ditaksirka tersebut maka dapat menyebabkan terjadinya peluang adanya kekurangan ataupun kelebihan. Segala sesuatu yang dapat menyebabkan terjadinya sesuatu yang diharamkan maka hukumnya wajib untuk di jauhi¹⁵

Hadis di atas menunjukkan bahwa adanya persetujuan dari Nabi Muhammad saw., terhadap perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat yakni melakukan transaksi jual beli makanan secara *jizāf*

¹⁰Wahbah Az-Zuhaili., *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, terj.Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk Cet. Ke-2 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 290

¹¹Ibnu Rusyd., *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Ahmad Abu Al-Majdi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 316

¹² Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari, *Shahih al Bukhari* jilid 2 (Beirut: Dar ibn Kathir, 1414 H) No. hadis 2024 hal 750,

¹³ Muslim ibn Al-hajaj al-Qusyairi al-Naysaburi, *Shahih Muslim*, Jilid 3 (Beirut: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, tt) Nomor Hadis 1526

¹⁴ Ibid., Jilid 3 Nomor Hadis 1530

¹⁵Wabah Az-Zuhaili., *Fiqh Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5..., hlm. 291.

yaitu tidak melakukan penakaran ataupun penimbangan terhadap objek jual beli. Akan tetapi, beliau melarang mereka untuk melakukan transaksi jual beli tersebut sebelum terjadinya ijab kabul dan mereka melunasi pembayarannya serta mereka telah memindahkan barang-barang tersebut dari tempat jual belinya ke tempat yang lain.¹⁶

Al-Bukhari menyebutkan bahwa hadis ini merupakan etika dalam jual beli, akan tetapi larangan tersebut tidak dikhususkan terhadap barang yang tidak ditakar dan tidak pula dikaitkan dengan membawanya ke tempat tinggal. Adapun pendapat yang *pertama* yaitu yang mengkhususkan larangan pada barang yang tidak ditakar, berdasarkan keterangan mengenai larangan terhadap menjual makanan sebelum diserahterimakan termasuk juga barang yang ditakar. Dan pendapat yang *kedua* yaitu dengan tidak mengaitkan membawa barang tersebut ke tempat tinggal. Karena pernyataan untuk membawanya ke tempat tinggal dikeluarkan dari konteks yang umum.¹⁷

Dalam riwayat yang masyhur dari Imam Malik terdapat perbedaan pendapat antara barang yang tidak ditakar atau ditimbang dengan barang yang ditakar. Beliau memperbolehkan menjual barang yang tidak ditakar atau ditimbang sebelum diserahterimakan. Pendapat ini dikemukakan juga oleh Al- Auza'i dan Ishaq. Mereka berpendapat bahwa barang yang ditakar dan ditimbang termasuk barang yang berkembang, sehingga tanda serah terimanya cukup dengan menghilangkan atribut kepemilikan dari penjual. Sedangkan perintah untuk menyempurnakan jual beli hanya berlaku terhadap barang yang ditakar atau ditimbang.¹⁸

Jumhur Ulama sepakat membolehkan jual beli *shubrah* padamakanan secara *jizāf*, meskipun berbeda pendapat dalam perinciannya. *Shubrah* adalah makanan yang dikumpulkan. Dinamakan demikian karena adanya satu bagian yang dibandingkan dengan bagian yang lainnya. Ibnu Qudamah al- Hanbali berkata, “Boleh hukumnya transaksi secara *jizāf*. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini, (yaitu) apabila penjual dan pembeli tidak mengetahui kadarnya.”¹⁹

Contoh, makanan yang dimaksud dalam transaksi ini ialah semua yang termasuk dalam kategori biji-bijian, seperti jelai, jagung dan yang lainnya. Alasannya karena barang dan harga yang terdapat dalam transaksi tersebut tidak diketahui sehingga *jahal*-nya menjadi penyebab batalnya jual beli. Namun, jika tidak terjadi *jahal* pada penjualan satu *qafiz* makanan, maka akad tersebut menjadi mengikat karena ada kepastian mengenai jumlahnya.

Jika sifat *jahal* pada seluruh barang yang dibeli menjadi hilang dengan menentukan jumlah *qafiz* atau takarannya di tempat terjadinya transaksi, maka pembeli diberikan hak khiyar. Karena dikhawatirkan pembeli mengalami kerugian yang diakibatkan oleh adanya pembagian-

¹⁶Wabah Az-Zuhaili., *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5..., hlm. 291

¹⁷ Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, Jilid 4 (Dar al-Rayyan li Turast, 1407 H) hlm 407

¹⁸*Ibid.*, hlm. 408

¹⁹Wabah Az-Zuhaili., *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5..., hlm. 291

pembagian terhadap barang dagangan tersebut. Sedangkan penjual tidak diberikan hak khiyar karena penjualnya yang melakukan pembagian- pembagian tersebut, yang disebabkan karena penjual tidak menentukan kepastian kadar *qafiz*-nya sebelumnya. Sehingga penjual dianggap menyetujui jual beli (pembagian-pembagian) tersebut.²⁰ Tujuan dilakukannya khiyar ialah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak adanya rasa menyesal setelah melakukan akad, karena kedua belah pihak sama-sama telah setuju atau rela.²¹

Kemudian pendapat dari Aş-Şahibain (dua sahabat Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muḥammad Ibnu Al-Ḥasan) berpendapat bahwa transaksi pada sisa barang dagangan yang tidak dijelaskan timbangannya adalah sah, karena jadi ukuran disepakati bahwa tidak disyaratkan dalam keabsahan jual beli untuk mengetahui kadar barang yang diisyaratkan. Adapun sifat *jahālah* pada harga tidak berpengaruh negatif karena dapat diketahui dengan cara dihitung, yaitu dengan menakar sejumlah makanan yang dijual di tempat terjadinya transaksi jual beli.²²Perkataan dua sahabat inilah yang difatwakan dalam mazhab Hanafi untuk memudahkan masyarakat. Pendapat ini pula yang dirajihkan oleh pengarang kitab *Hidayah*, serta diambil oleh para ulama mazhab yang lainnya. Akan tetapi, pengarang kitab *Fathul Qadiir* merajih pendapat dari Imam Abu Hanifah beserta dengan dalilnya. Beberapa pendapat di atas berlaku untuk jenis barang yang *mitsliyat*.

Menurut Ulama Syafi'iyah, yang menjadi ukuran suatu benda termasuk yang ditakar ataupun ditimbang didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Kebiasaan penduduk *Hijaz* (Mekah dan Madinah) pada zaman Rasulluah saw., karena lazimnya Nabi saw., mengawasi perbuatan mereka dan mengawasinya. Ukuran kebiasaan tersebut didasarkan pada sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan A-n-Nasa'i dari Ibnu Umar ra., ia berkata bahwa Rasulluah saw., bersabda, yang artinya timbangan (yang digunakan) adalah takaran penduduk Madinah." Dalam hal ini, kebiasaan yang dijadikan sebagai patokan adalah kebiasaan penduduk *Hijaz* pada waktu itu (buka saat sekarang) sekalipun di *Hijaz* muncul kebiasaan baru yang berbeda dengan kebiasaan zaman Rasulluah saw.
2. Barang-barang yang ada pada zaman Rasulluah saw., seperti kopi atau yang tidak diketahui keadaannya, ketentuannya ialah jika barang tersebut tidak bisa ditakar karena terlalu besar melebihi takaran ataupun meninggalkan celah di sela-sela buahnya seperti buah pir, delima dan yang sejenisnya, maka yang menjadi patokan adalah timbangan. Jika barang tersebut bisa ditakar, maka ada dua cara yang dapat dilakukan, pertama, dapat disesuaikan dengan takaran yang sering digunakan oleh penduduk *Hijaz*. Kedua,

²⁰*Ibid.*, hlm 292

²¹Ahmad Wardi Muslich., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 217.

²²Wabah Az-Zahaili., *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 5. Hlm 292

dapat disesuaikan dengan kebiasaan dan adat istiadat negerri tempat dimana transaksi dilakukan. Pendapat kedua inilah yang paling kuat.²³

Sedangkan untuk jenis barang yang *qimiyat* seperti hewan dan pakaian terdapat pendapat tersendiri yaitu sebagai berikut.

Orang yang menjual sekawanan kambing, dan setiap satu ekor kambing dihagai satu dirham, misalnya, maka menurut Abu Hanifah transaksi tersebut batal pada keseluruhan objek dagangan (kambing) tersebut, meskipun menurut pendapat yang paling shahih jumlah keseluruhan objek dagangan tersebut diketahui di tempat terjadinya transaksi jual beli. Hal itu karena adanya unsur *jahalah* pada saat terjadinya transaksi jual beli. Oleh karena itu tidak sah jual beli terhadap satu ekor kambing yang sudah ditetapkan harga per ekornya yang tergabung dalam sekawanan kambing. Ketidaksahihan ini disebabkan oleh adanya perbedaan pada setiap ekorkambing.²⁴

Berbeda dengan jual beli *qafiz* dari *shubrah* (sejumlah makanan). Keabsahan jual beli satu *qafiz* karena tidak adanya perbedaan antara masing- masing makanan tersebut. Begitu pula dengan makanan yang ditakar dari jenis biji-bijian, sehingga unsur *jahalah* dari jenis barang yang *mitsliyat* tidak akan menyebabkan terjadinya perselisihan. Perselisihan akibat *jahalah* dapat terjadi pada barang *qimiyat* karena adanya ketidak jelasan dari masing- masing barang tersebut.

Demikian pula dengan jual beli kain yang tidak dapat dibagi-bagi. Kain-kain tersebut dijual per hasta di mana setiap hastanya dihagai dengan satu dirham, sedangkan penjual tidak menyebutkan jumlah hastanya. Sama halnya dengan barang-barang yang dijual satuan dengan setiap satuannya berbeda jauh, seperti unta, budak sahaya, dan yang semisalnya. Transaksi seperti itu tidak sah karena adanya sifat *jahalah*. Ini merupakan pendapat dari Abu Hanifah. Sedangkan ash-Shahibain membolehkan semua transaksi tersebut, karena unsur *jahalah*-nya dapat dihilangkan dengan menghitung barang yang dibeli.²⁵

Kesimpulannya, Imam Abu Hanifah membolehkan jual beli suatu takaran pada *shubrah* yang mengandung *jahalah* terhadap barang yang *mitsliyat* dan melarang terhadap barang yang *qimiyat*. Berbeda dengan kedua sahabatnya yang berpendapat bahwa boleh transaksi tersebut baik pada barang *mitsliyat* ataupun *qimiyat*. Alasannya karena unsur *jahalah* yang menghalangi keabsahan akan hilang.

Selain contoh yang telah disebutkan diatas, terdapat pula contoh lainnya yang akan dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Transaksi yang menggunakan wadah atau dengan timbangan yang tidak diketahui kadarnya

²³Mustafa Dib Al-Bugqha., *Buku Pintar Transaksi Syariah (Menjalin Kerja Sama Bisnis Dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam)*, Terjemahan Dari: *Fiqh Al- Mu'awadhah*, terj: Fakhri Ghafur, (Bandung: Mirzan Media Utama, 2010) hlm.-26-27

²⁴Wabah Az-Zuhaili., *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5..., hlm. 293

²⁵ Ibid. Hlm 293

Ulama mazhab Hanafi membolehkan akad *jizāf* dengan menggunakan timbangan yang bentuknya seperti alat takar atau timbangan. Dengan ketentuan bahwa transaksi tersebut tidak mengikat pembeli serta pembeli memiliki hak *khiyar kasyful hal* (hak *khiyar* setelah mengetahui barang). Transaksi ini adalah jenis transaksi dengan menggunakan wadah yang tidak diketahui kadarnya. Dengan syarat tempat yang digunakan tidak memiliki kemungkinan terjadinya penambahan ataupun pengurangan, seperti wadah yang terbuat dari kayu atau besi. Namun, jika tempatnya dapat menimbulkan kemungkinan bertambah atau berkurang dan bisa mengerut, seperti keranjang dari daun kurma, maka tidak boleh, kecuali dengan menggunakan bejana air (berdasarkan *istihsan*) karena telah biasa digunakan oleh masyarakat. Menurut Abu Yusuf, transaksi jual beli dengan menggunakan bejana air itu boleh namun disesuaikan dengan kebiasaan di tempat tersebut.

Mereka juga membolehkan transaksi yang menggunakan berat dari sebuah batu yang tidak diketahui kadarnya, dengan syarat batu tersebut tidak terkikis. Namun, jika melakukan transaksi dengan berat dari benda yang dapat mengering seperti mentimun dan semangka, maka hal ini tidak diperbolehkan.²⁶

- 2) Transaksi dengan bejana yang memungkinkan terjadinya penambahan dan pengurangan pada *shubrah* yang telah ditentukan kadarnya

Contohnya seseorang membeli *shubrah* (sejumlah) makanan dengan kadar 100 *qafiz* dengan harga 100 dirham. Kemudian pembeli mengetahui adanya kekurangan dari jumlah yang telah ditentukan, maka pembeli memiliki hak *khiyar*. Hak *khiyar* diberikan untuk menjamin akad yang dilakukan oleh para pihak benar-benar terjadi berdasarkan kerelaan dari para pihak yang bersangkutan.²⁷ Pembeli boleh menerima barang tersebut dengan harga yang sesuai dengan jumlah barangnya, karena harganya dapat ditetapkan sesuai dengan jumlah barang. Namun, pembeli juga boleh membatalkan jual beli, karena adanya pembagian-pembagian yang menyebabkan kerugian sebelum sempurnanya akad sehingga ia belum menerima secara rela transaksi jual beli tersebut, karena adanya kekurangan terhadap objek jual belinya. Hukum tersebut juga berlaku terhadap barang-barang yang jika dipisahkan atau dibagi tidak akan merusak barang tersebut.

Jika pembeli mengetahui (kemudian) bahwa *shubrah* yang dibeli lebih banyak dari kadar yang telah disepakati, maka kelebihan tersebut adalah hak penjual. Karena jual beli telah terjadi pada kadar tertentu yang telah disepakati, maka kelebihan tersebut tidak termasuk ke dalam akad, sehingga menjadi hak daripenjual.²⁸

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa aib pada *khiyar* adalah segala sesuatu yang menunjukkan adanya kekurangan dari aslinya, seperti berkurangnya nilai menurut adat, baik

²⁶*Ibid.*, hlm. 294

²⁷ Abdul Manan., *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 98

²⁸Wabah Az-Zuhaili., *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5..., hlm. 293

itu sedikit ataupun banyak. Sedangkan Ulama Syafi'iyah berpendapat segala sesuatu yang dapat menyebabkan berkurangnya nilai dari barang yang dimaksud atau tidak adanya barang yang dimaksud, seperti sempitnya sepatu, dan lain sebagainya.²⁹

Contoh lainnya, jika seseorang membeli pakaian dengan ukuran 10 hasta, seharga 10 dirham, atau membeli sebidang tanah dengan ukuran 100 hasta dengan harga 100 dirham, tetapi dalam akad-akad tersebut tidak disebutkan harga untuk masing-masing hastanya. Kemudian pembeli mengetahui bahwa barang yang dibeli tersebut ukurannya kurang dari ukuran yang telah disepakati, maka pembeli memiliki hak *khiyar*. Pembeli boleh mengambil barang dengan keseluruhan harga yang telah ditentukan, atau pembeli juga boleh membatalkan transaksi karena adanya pembagian terhadap barang yang dibeli.

Perbedaan antara permasalahan makanan dengan pakaian ataupun tanah ialah, kadar (ukuran) dari makanan menjadi bagian yang esensial dari objek yang dijual dan bukan sekadar menjadi sifatnya. Karena setiap bagian dari kadar makanan harus sebanding dengan setiap bagian harganya. Sedangkan untuk ukuran hasta pada pakaian dan tanah adalah masalah sifat, di mana hasta merupakan ukuran panjang. Sedangkan sifatnya tidak dimasukkan, karena tidak sebanding dengan harga. Namun, pembeli diberikan hak *khiyar*, karena hilangnya sifat yang diinginkan dan telah disebutkan dalam akad.

Jika pembeli mengetahui (kemudian) adanya tambahan hasta terhadap pakaian ataupun tanah yang dibeli, maka kelebihan itu menjadi hak pembeli dan tidak ada *khiyar* bagi penjual. Hal ini karena hasta merupakan sifat yang tidak dimaksudkan didalamnya, ukuran hasta hanyalah sifat yang mengikuti, dan semua yang mengikuti tidak dinilai dengan harga. Sama halnya dengan seseorang yang menjual barang yang cacat tetapi kemudian diketahui bahwa barang tersebut ternyata masih bagus.³⁰ Hal ini hanya berlaku jika pembeli tidak mengetahui keadaan barang (adanya kelebihan) sebelum terjadinya akad, tetapi baru diketahui setelah terjadinya akad dan sudah menerima barangnya.³¹

Penjelasan diatas adalah untuk ukuran hasta yang tidak dimaksudkan dalam akad (tidak disebutkan dalam akad). Namun, jika ukuran hastanya dimaksudkan (disebutkan di dalam akad), misalnya seorang penjual berkata, "Aku jual kepadamu tanah seluas 100 hasta dengan harga 100 dirham, dan setiap hastanya adalah satu dirham."Kemudian ternyata diketahui bahwa ukuran tanah tersebut kurang dari yang telah disebutkan sebelumnya dalam akad, maka pembeli diberikan hak *khiyar*. Pembeli boleh menerima tanah tersebut dan harganya disesuaikan dengan ukuran tanah yang ada. hal ini karena adanya penyebutan harga setiap hastanya yang menjadi bagian pokok dalam hal

²⁹ Rachmat Syafe'i., *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 20010), hlm. 117

³⁰ Wabah Az-Zuhaili., *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5..., hlm. 295

³¹ Rachmat Syafe'i., *Fiqh Muamalah...*, Hlm. 117

ini. Atau pembeli juga boleh membatalkan transaksi karena terjadinya pembagian barang yang diperjual belikan.

Jika pembeli mengetahui (kemudian) adanya kelebihan, maka pembeli diberikan hak *khiyar*. Di mana pembeli boleh mengambil keseluruhannya dengan harga setiap hastanya adalah satu dirham, atau pembeli juga boleh membatalkan transaksi untuk menghindari kerugian dengan mengambil kelebihan tersebut.³²

Tujuan diberikannya *khiyar* ialah untuk memberikan kesempatan bagi pihak yang mengalami kerugian untuk tidak melanjutkan transaksi. Hal iniberupaya untuk mencegah kesalahan, cacatnya barang, ketidaktahuan terhadap kualitas barang, serta untuk melindungi para pihak.³³

Para Fukaha Malikiyah mensyaratkan beberapa syarat sahnya jual beli *jizāf* yaitu

- a. Barang dagangan terlihat oleh mata ketika akad atau sebelumnya
- b. Penjual dan pembeli tidak mengetahui ukuran barang dagangan, baik melalui timbangan, takaran maupu satuan.
- c. Tujuan jual beli secara *jizāf* adalah membeli dalam jumlah banyak, dan bukan dalam jumlah satuan.
- d. Objek harus ditaksir oleh orang yang ahli menaksir.
- e. Satu akad tidak boleh mencakup jual beli dimana salah satu objeknya dapat ditakar sedangkan yang lainnya tidak, baik barang itu sejenisnya maupun tidak.³⁴

PEMBAHASAN

Praktik Jual Beli Sayur Secara *Jizāf* Yang Dilakukan di Simpang Tungkop Kecamatan Darussalam Aceh Besar

Simpang Tungkop merupakan salah satu pasar pagi sayur yang terletak di Desa Tungkop, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, dimana tempatnya dekat dengan Mesjid Jamik Baitul Jannah kemumkiman Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Pasar sayur tersebut berlangsung setiap harinya kecuali hari-hari besar. Terdapat sekitar 18 (delapan belas) orang pedagang. Namun, beberapa diantaranya tidak berjualan ditempat itu melainkan membawanya ke pasar yang lain dimana tempat yang ramai pembelinya. Para pedagang yang berjualan di pasar sayur tersebut sudah menjadi profesinya sebagai pedagang sayur yang berkisar antara tiga (3) hingga Delapan (8) tahun lamanya dan juga lebih

Sayuran yang dijual oleh para pedagang di pasar Simpang Tungkop merupakan sayuran yang dibeli sebelumnya sama petani sayur. Dimana sebagian pedagang mengambil sayuran ke desa-desa dan sebagian pedagang mengambilnya di tempat jualan tersebut yaitu di pasar Simpang Tungkop

³²Wabah Az-Zuhaili., *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5..., hlm. 295

³³Mardani., *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013) Hlm. 106

³⁴Rozalinda., *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali, 2016), hlm. 83

untuk menjualnya kembali baik itu kepada pedagang sayur maupun ke pada para pembeli yang eceran. Jenis-jenis sayur yang diperjual belikan di pasar Simpang Tungkop berupa bayam, kangkung, selada, sawi, seledri, daun sop, dan toge. Para pedagang membeli sayur setiap hari biasanya di dini hari dari jam 02:00 WIB dan menjualnya hingga jam 07:00 WIB. Namun tidak semuanya para pedagang melakukan penjualan hingga pagi hari, beberapa diantaranya hanya berjualan hingga 06:00 WIB atau sebelum shalat subuh.

Para pembeli yang membeli sayur di pasar Simpang Tungkop tidak hanya dari desa Tungkop saja, tetapi juga dapat berasal dari desa lainnya disekitaran desa Tungkop. Walaupun masih pagi sekali, pasar sudah di penuh oleh para pembeli, umumnya pembeli yang datang ke pasar ini dari pembeli rumah makan yang ada di sekitarnya dan juga para ibu-ibu rumah tangga termasuk para pengguna jalan yang kebetulan sedang melintasi jalan tempat pasar sayur. Karena letaknya yang dapat dikatakan strategis yaitu berada tepat di Simpang Tungkop di samping Mesjid Jamik baitul Jannah Kemungkinan Tungkop, yang banyak dilewati oleh para pengguna jalan.

Para pedagang menggunakan ruas jalan sebagai tempat berjualan sayuran yang ingin mereka jual kepada masyarakat. Selain itu transaksi yang terjadi antara pedagang dan pembeli masih memiliki kekurangan dari segi penerangan, karna transaksi yang dilakukan pada dini hari yang mana para penjual hanya memanfaatkan cahaya yang ada seperti pantulan cahaya lampu dari Toko dan menggunakan lampu yang ada dijalanan.

Pasar sayur di Simpang Tungkop merupakan salah satu pasar sayur yang terdapat di Desa Tungkop, letaknya yang strategis yaitu berada tepat di pinggir jalan raya yang banyak dilewati oleh pengguna jalan serta dekat pula dengan Mesjid Jamik Baitul Jannah Kemungkinan Tungkop dan juga perkampungan lainnya sehingga mudah diakses. Para pedagang yang berjualan di pasar sayur tersebut sudah menjadi profesinya sebagai pedagang sayur yang berkisar antara tiga (3) hingga Delapan (8) tahun lamanya dan juga lebih.

Sistem transaksi jual beli yang terjadi antara pedagang sayur dan pembeli di pasar sayur Simpang Tungkop menggunakan dua cara, *pertama* dengan cara ditimbang secara kiloan, dan *kedua* secara tumpukan terlebih dahulu dan menjualnya kembali ke agen sayur. Cara yang *pertama* ini sudah jelas yaitu dengan cara menggunakan alat timbangan untuk menimbang sayur yang hendak dibeli oleh pembeli sesuai dengan permintaan dari pembeli sendiri. Berbeda dengan cara yang *kedua*, yaitu para penjual mengambil sayuran terlebih dahulu sama petani sayur yang belum diikat menggunakan perkiraan yang hanya didasarkan pada harga beli per kantong atau per keranjang. Kemudian semua sayuran itu dibawa ke pasar sayur Simpang Tungkop dalam keadaan sudah diikat terlebih dahulu oleh penjual sayur menggunakan bulatan genggam antara dua jari tangan, penjual lainnya menggunakan beberapa tangkai sayuran yang diikatkan, dan sebagian yang lain dengan menaksirkan semata-mata. Dalam hal ini harga sayuran tetap sama antara penjual yang satu dengan

penjual lain.³⁵ Misalnya, harga beli sayur per keranjang adalah Rp 80.000, maka nantinya saat hendak dijual, sayuran tersebut akan diikat menjadi beberapa ikatan yang harganya akan melebihi Rp 80.000, itulah yang menjadi keuntungannya bagi para pedagang.

Dilakukannya penumpukan tersebut didasarkan pada kesepakatan antara sesama pedagang. Misalnya para pedagang membeli seharga Rp 80.000, maka saat dibagi kedalam ikatan nantinya akan dijadikan beberapa ikatan yang dapat menghasilkan sekitar Rp. 100.000 atau lebih. Begitu pula dengan pedagang lainnya mereka tidak mungkin untuk mengikatnya kurang dari harga mereka saat membeli sayur tersebut, yang akan menyebabkan para pedagang mengalami kerugian. Ataupun hanya diikat sesuai dengan harga yang mereka beli sebelumnya, maka para pedagang juga tidak akan mendapatkan keuntungan sama sekali.

Para pedagang juga melakukan penimbangan pada sayur yang akan mereka jual sesuai permintaan pembeli. Sayuran yang ditimbang berupa sawi, selada, daun sop, dan toge. Sebelum pedagang menjualnya sudah terlebih dahulu menimbang sayuran yang akan dijual dengan harga yang sama. Dan pembeli yang ingin membeli dalam jumlah banyak serta menginginkan takaran (jumlah) yang lebih jelas atau lebih pasti maka akan melakukannya penimbangan terlebih dahulu dengan menggunakan alat timbangan. Begitupula dengan tumpukan yang dimana setiap perikatan sudah ditentukan ukuran ikatnya tersendiri dengan menggunakan bulatan genggamannya antara dua jari, penjual lain menggunakan beberapa tangkai sayuran yang diikat, dan sebagian yang lain dengan menaksirkan semata-mata. Dalam hal ini harga jual sayur tetap sama antara penjual yang satu dengan penjual yang lain.

Sayuran yang dijual oleh sebagian para pedagang di pasar pagi Tungkop ini merupakan sayuran yang dibeli sebelumnya dipetani sayur yang mana para pedagang ini mengambil dengan jumlah banyak sayuran yang belum diikat, dan akan diikat sendiri waktu menjualnya. Para pedagang biasanya membeli sayuran pada petani sayur menggunakan pertumpukan atau per keranjang dan ada menggunakan per kantong plastik. Sayuran yang biasanya dibeli oleh pedagang sayur secara tumpukan hanya sayuran kangkung dan bayam dan sayuran yang lain menggunakan timbangan dan sudah diikat terlebih dahulu seperti sawi, selada, daun sop, dan toge.

Membeli sayuran berdasarkan tumpukan atau per keranjang juga menjadi pertimbangan yang memudahkan bagi para pedagang untuk menentukan harga jual sayur pada hari tersebut. Harga jual sayur akan ditetapkan pada hari dimana mereka membeli sayur tersebut. Hal ini pula yang menyebabkan harga sayur berbeda-beda setiap harinya, karena para pedagang akan (memperhitungkan) harga beli mereka. Harga yang ditetapkan untuk menjual sayur juga mempengaruhi kadar perikat. Jika harga belinya mahal, maka terdapat dua pilihan, yakni

³⁵ Wawancara Dengan Pak Yusuf, Pedagang Sayur Di Pasar Suyur Simpang Tungkop, Tgl 1 Juni 2021, Di Tungkop, Aceh Besar

mempertahankan harga dengan mengurangi kadar (jumlah) tumpukan, ataupun dengan mempertahankan kadar (jumlah) ikatan tetapi harus menaikkan harganya.

Dalam hal ini pedagang yang mengambil banyak (agen) harus berani menanggung resiko akan sayuran yang dibelinya, harus mampu membaca keadaan dengan baik, kapan waktunya harga naik dan harga turun. Disamping itu juga melihat beberapa banyak peminat sayuran yang nantik akan dijualnya. Jikapun sayuran yang telah dibeli dari petani sayur tidak habis terjual maka itu menjadi tanggung jawab sendiri termasuk kerugian, sebab sayuran yang telah dibelinya tidak bisa dikembalikan lagi.³⁶

Untuk menghindari dari objek akad dari cacat, para pedagang harus memeriksa sayuran yang akan dibeli dari petani sayur untuk menjamin kualitas dan kuantitas barang. Tak jarang juga para pembeli mendapati sayuran dalam keadaan kurang bagus dimana sebagian sayuran dalam keadaan layu atau digigit ulat. Dengan itu maka para pedagang harus memeriksa terlebih dahulu kualitas dan kuantitas barang yang akan dijual nantinya, supaya pembeli tidak merasa kecewa dengan sayuran yang akan dibeli.³⁷

Para pedagang menggunakan ruas jalan sebagai tempat berjualan sayuran yang ingin mereka jual kepada masyarakat. Selain itu transaksi yang terjadi antara pedagang dan pembeli masih memiliki kekurangan dari segi penerangan, karna transaksi yang dilakukan pada dini hari yang mana para penjual hanya memanfaatkan cahaya yang ada seperti pantulan cahaya lampu dari Toko dan menggunakan lampu yang ada dijalanan. Dan juga setiap pedagang yang berjualan di pasar tersebut dikenakan bayar tempat, pertempat harus membayar uang Rp 1000 dan akan dikutip oleh ketua yang juga berjualan disitu. Kemudian uangnya akan diserahkan kepada kepala Desa untuk dijadikan kas Desa.³⁸

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, dan berdasarkan hasil penelitian di lapangan serta data yang telah diperoleh selama melakukan pengamatan lapangan (observasi) serta wawancara dengan berdasarkan pihak baik itu dengan pihak pedagang ataupun dengan pihak pembeli, maka menurut analisa penulis adalah sebagai berikut.

Berdasarkan praktik jual beli sayur yang dilakukan oleh para pedagang sayur di pasar sayur simpang tungkop, dimana para pedagang menjual sayur secara tumpukan yang didasarkan pada perkiraan. Namun, dalam melakukan transaksi jual beli para pedagang melakukan dengan dua cara. *Pertama*, pertama sayuran yang diikat tersebut terlebih dahulu ditimbang baru kemudian dibagi menjadi beberapa tumpukan. Para pedagang berpendapat bahwa hal ini lebih memudahkan untuk

³⁶ Hasil Wawancara Dengan Pak Syam, Salah Seorang Pedagang Sayur Di Pasar Sayur Simpang Tungkop Pada 1 Juni 2021 Tungkop, Aceh Besar

³⁷ Hasil Wawancara Dengan Buk Minah, Salah Seorang Pedagang Sayur Di Pasar Sayur Simpang Tungkop Pada 1 Juni 2021 Tungkop, Aceh Besar

³⁸ Hasil Wawancara Dengan Pak Sulaiman, Salah Seorang Pedagang Sayur Di Pasar Sayur Simpang Tungkop Pada 1 Juni 2021, Di Tungkop, Aceh Besar

mengetahui jumlah pastinya sehingga dapat dengan mudah memperkirakan beberapa jumlah sayuran yang akan diikat.

Kedua, yaitu para penjual mengambil sayuran terlebih dahulu sama petani sayur yang belum diikat menggunakan perkiraan yang hanya didasarkan pada harga beli per kantong atau per keranjang. Kemudian semua sayuran itu dibawa ke pasar sayur Simpang Tungkop dalam keadaan sudah diikat terlebih dahulu oleh penjual sayur menggunakan bulatan genggam antara dua jari tangan, penjual lainnya menggunakan beberapa tangkai sayuran yang diikatkan, dan sebagian yang lain dengan menaksirkan semata-mata. Dalam hal ini harga sayuran tetap sama antara penjual yang satu dengan penjual lain.

Sebelum dijual, para pedagang terlebih dahulu menetapkan harga jual, yang ditetapkan di hari dimana mereka melakukan transaksi jual beli. Harga yang ditetapkan hari ini dapat berbeda dengan hari kemarin ataupun hari selanjutnya. Harga jual juga didasarkan pada harga beli atau harga pasar. Para pedagang dalam melakukan transaksi jual beli harus tetap mengikuti harga pasar, baik saat harganya stabil atau saat harganya tidak menentu (fluktuatif). Disaat harga mahal, pilihan yang dimiliki oleh pedagang ada dua cara, yaitu mempertahankan harga tetapi harus mengurangi kadar yang diikat. Atau dengan mempertahankan kadar tumpukan tetapi harus menaikkan harga jualnya. Maka dalam hal ini juga terdapat rasio konversi dari harga.

Kemudian para pembeli juga memiliki pandangan atau pendapat tersendiri dalam hal ini (jual beli sayur). Selain para pedagang yang sudah terbiasa menjual sayur secara tumpukan, para pembeli juga sudah terbiasa membeli secara ikatan. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa informasi yang diberikan oleh beberapa orang pembeli. Pembeli lebih menyukai (memilih) membeli secara ikatan dibanding dengan kiloan. Alasannya ialah lebih mudah dan juga lebih murah, serta para pembeli juga masih dapat melakukan penawaran dengan meminta pengurangan harga ataupun meminta penambahan jumlah sayur yang sudah ditumpuk.

Berdasarkan uraian mengenai bagaimana praktik jual beli sayur secara tumpukan (*jizāf*) di pasar sayur Simpang Tungkop, maka diperoleh jawaban atau informasi berikut. Praktik yang dilakukan oleh para pedagang sayur di pasar Simpang Tungkop yaitu melakukan konversi dari timbangan atau dari jumlah keseluruhan berdasarkan harganya. Berdasarkan praktik yang dilakukan oleh para pedagang seperti yang telah diuraikan sebelumnya, hal ini menjadi dasar yang mereka gunakan untuk menentukan jumlah tumpukan. Para pedagang tidak melakukan tumpukan secara sembarangan melainkan mempunyai suatu standar ukuran yang mereka gunakan. Yaitu dengan mengkonversi dari jumlah atau harga serta timbangan yang mereka beli.

Mengenai harga jual bersifat fluktuatif, tidak dapat dipastikan karena pandangan juga harus mengikuti harga pasar. Jika harga pasarnya mahal, maka para pedagang dapat mempertahankan harga dengan syarat mengurangi jumlah atau kadar tumpukan. Tetapi dapat pula pedagang mempertahankan kadar tumpukan dengan syarat para pedagang harus menaikkan harga jualnya. Yang

artinya ada satu rasio yang berlaku yaitu tumpukan itu bersifat stabil dengan harga yang bersifat fluktuatif. Para pedagang mempertahankan jumlah tumpukan. Jadi, jika tumpukan yang dipertahankan maka harga yang dinaikkan. Hal ini jelas menunjukkan adanya dasar rasional untuk menetapkan jumlah tumpukan dan para pembeli pun mengikutinya (menerima).

Analisis Transaksi Jual Beli Sayur Dengan Sistem *Jizāf* di Simpang Tungkop

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat diketahui bahwa transaksi jual beli sayur secara tumpukan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di pasar sayur Simpang Tungkop dapat disebut juga dengan jual beli *jizāf*, karena dalam konsep *jizāf* seorang penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli terhadap suatu barang yang tidak diketahui takarannya oleh penjual dan pembeli baik oleh salah satu pihak ataupun oleh kedua belah pihak dari semua barang yang dapat ditakar, ditimbang, dihitung, dan diukur. Pengetahuan tentang ukuran barang-barang tersebut hanya berdasarkan pada perkiraan dan taksiran semata.³⁹

Transaksi jual beli sayur secara *jizāf* yang dilakukan oleh para pedagang dan pembeli di pasar sayur Simpang Tungkop dengan dua cara. *Pertama*, pertama sayuran yang timbang terlebih dahulu baru kemudian diikat dan dibagi menjadi beberapa tumpukan. Para pedagang berpendapat bahwa hal ini lebih memudahkan untuk mengetahui jumlah pastinya sehingga dapat dengan mudah memperkirakan beberapa jumlah sayuran yang akan diikat. *Kedua*, secara tumpukan terlebih dahulu dan menjualnya kembali ke agen sayur, yaitu semua sayur sudah diikat terlebih dahulu oleh penjual sayur menggunakan bulatan genggam antara dua jari tangan, penjual lainnya menggunakan beberapa sayuran yang diikatkan, dan sebagian yang lain dengan menaksirkan semata-mata. Dalam hal ini harga sayuran tetap sama antara penjual yang satu dengan penjual lain.

Para Fukaha menetapkan beberapa persyaratan dalam jual beli *jizāf*, yaitu sebagai berikut:

1. Objek jual beli berada di tempat jual beli;
2. Penjual dan pembeli tidak mengetahui ukuran objek jual beli;
3. Tujuan jual beli secara *jizāf* adalah membeli dalam jumlah banyak dan bukannya dalam jumlah satuan;
4. Objek jual beli harus ditaksir oleh orang yang ahli dalam hal menaksir;
5. Objek jual beli berjumlah banyak, tetapi tidak terlalu banyak pula;
6. Tempat meletakkan objek jual beli harus rata;
7. Dalam satu akad tidak boleh mencakup dua objek jual beli dimana salah satunya dapat ditakar sedangkan yang lainnya tidak.⁴⁰

Syarat-syarat yang disebutkan di atas adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi jual beli secara tumpukan (*jizāf*). Mengenai syarat yang menyatakan bahwa

³⁹ Ibnu Rusyd., *Bidayatul Mujtahid...*, hlm. 361

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili., *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm.303

objek jual beli berada di tempat terjadinya transaksi, dalam hal ini terpenuhi, karena transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli langsung dilakukan di tempat terjadinya transaksi jual beli yaitu di pasar sayur Simpang Tungkop di mana terdapat penjual, pembeli, serta objek jual belinya.

Sayur-sayuran yang menjadi objek jual beli kemudian dibagi menjadi ke dalam beberapa tumpukan dengan harga yang sudah ditetapkan sebelumnya, para pihak yang melakukan transaksi jual beli baik pihak pedagang ataupun pihak yang melakukan transaksi jual beli baik pihak pedagang ataupun pihak pembeli sama-sama tidak mengetahui jumlah kadar ukuran sayur yang sudah ditumpuk tersebut. Para pedagang sendiri yang melakukan penumpukan juga tidak mengetahui berapa jumlah yang pasti untuk setiap tumpukan.

Selain itu terdapat standar tumpukan yang dikonversi dari harga, dimana para pedagang menetapkan harga untuk setiap tumpukannya yang didasarkan pada harga beli ataupun harga saat mereka membeli ikan. Yang kemudian ditaksir oleh para pedagang untuk dapat menetapkan berapa harga jual sayur pertumpukan. Hal ini (menetapkan harga jual) dilakukan oleh para pedagang setiap harinya.

Berdasarkan uraian mengenai bagaimana praktik jual beli sayur secara tumpukan (*jizāf*) di pasar sayur Simpang Tungkop dalam perspektif hukum Islam, maka mendapatkan jawaban sebagai berikut. Transaksi jual beli secara *jizāf* dalam hukum Islam diperbolehkan, dimana terdapat hadis Nabi Muhammad saw., tentang praktik jual beli *jizāf* yang dilakukan oleh para sahabat pada saat itu, kemudian terdapat pula beberapa pendapat Ulama mengenai hal ini seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Salah satunya ialah pendapat dari Ibnu Qudamah al-Hambali, ia berkata, “Boleh hukumnya bertransaksi secara *jizāf*. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini, (yaitu) apabila penjual dan pembeli tidak mengetahui kadarnya”.

Kemudian praktik transaksi jual beli sayur secara *jizāf* atau tumpukan yang dilakukan oleh pedagang sayur di Simpang Tungkop dapat dikatakan sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli, serta sudah memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam tumpukan (*jizāf*). Yang mana sudah terlihat jelas dari praktiknya barang dagangan terlihat oleh mata ketika akad atau sebelumnya, kedua belah pihak harus mengetahui barang dagangan pada saat akad, dan kedua belah pihak baik penjual dan pembeli tidak mengetahui jumlah barang dagangan baik timbangan, takaran maupun satuan, barang dagangan harus ditaksir oleh orang yang ahli menaksir, dan jumlah barang dagangan berjumlah lumayan banyak. Para pedagang melakukan transaksi jual beli ikan secara *jizāf* dengan dua cara pertama ini sudah jelas yaitu dengan cara menggunakan alat timbangan untuk menimbang sayur yang hendak dibeli oleh pembeli sesuai dengan permintaan dari pembeli sendiri. Berbeda dengan cara yang kedua, yaitu sayur yang dibeli di petani sayur dengan cara tumpukan dan kemudian sudah di ikat terlebih dahulu oleh penjual sayur menggunakan bulatan genggam antara dua jari tangan, penjual lainnya mengunkan beberapa sayuran yang di ikatkan, dan sebagian yang lain dengan

menaksirkan semata-mata. Dalam hal ini karena para pedagang sudah dapat memperkirakan harga jual pertumpukannya yang ditentukan berdasarkan harga saat beli.

KESIMPULAN

Praktik yang dilakukan oleh para pedagang sayur di Simpang Tungkop secara tumpukan terlebih dahulu dan menjualnya kembali ke agen sayur. Para penjual mengambil sayuran terlebih dahulu sama petani sayur yang belum diikat menggunakan perkiraan yang hanya didasarkan pada harga beli per kantong atau per keranjang. Kemudian semua sayuran itu dibawa ke pasar sayur Simpang Tungkop dalam keadaan sudah diikat terlebih dahulu oleh penjual sayur menggunakan bulatan genggam antara dua jari tangan, penjual lainnya menggunakan beberapa tangkai sayuran yang diikatkan, dan sebagian yang lain dengan menaksirkan semata-mata. Dalam hal ini harga sayuran tetap sama antara penjual yang satu dengan penjual lain. Praktik jual beli sayur secara tumpukan (*jizāf*) dalam perspektif hukum Islam diperbolehkan seperti yang terdapat dalam beberapa hadis Nabi Muhammad saw., dan beberapa pendapat dari Ulama. Serta praktik jual beli sayur secara tumpukan (*jizāf*) yang dilakukan oleh para pedagang di pasar sayur Simpang Tungkop dapat dikatakan sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu: para pihak yang berakad, obek jual beli, serta *sighat*. Serta sudah memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam tumpukan (*jizāf*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Al-Husain Yahya Bin Abi Al-Khair Bin Salim Al-Imroni Asy-Syafi'i Al-Yamani, *Al-Bayan Fi Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i Syarh Kitab Al-Muhadzdzab*, Beirut : Dar Al-Manhaj, 2000.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, cet ke 2. Jakarta; Sinar Grafika, 2014.
- Abdul Rahman Ghazali, dkk. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Abdul Qadir Syaibah al-Hamd. *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*. Terj: Muhammad. Jakarta: Darul Haq, 2007.
- Abdullah Bin Abdurrahman Ali Bassam. *Syarah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim*, Terj. Kathur Suhardi. Jakarta: Darul-Falah, 2005.
- Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syariah; Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2012.
- Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Baari. *Penjelasan Kita Sahih Al-Bukhari*, Buku 12. Terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.

Ahmad Wardi Mukhlich, *Fiqh Muamalah*, cet ke 3. Jakarta: Amzah, 2015.

Fathul Rahman Djamil. *Hukum Ekonomi Islam* (sejarah Teori Konsep) cet. ke 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2015

Haris Herdiansyah. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Ter. Ahmad Abu Al-Majdi*. Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: fiqh muamalah*. Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2013.

Muhammad Teguh, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Teori Dan Aplikasi*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2005

Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah (Menjalin Kerja Sama Bisnis Dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam)*, Terjemahan Dari: Fiqh Al-Mu'awadhah, Terj: Fakhri Ghafur, Bandung : Mizan Media Utama, 2010.

Muzakir Abu Bakar, metode penelitian.....

Nursha'idah Md," *Studi Kasus Terhadap Pedagang Ikan Di Pasar Ikan Lamnga, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar*".Skripsi, Banda Aceh : Uin Ar-Raniry, 2018

Nasrul Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Pramudia Wulan Pratiwi, "*Praktik Jual Beli Jizaf Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Petani Padi Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Aqung)*" Skripsi, Metro Lampung : Iain Metro, 2020

Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008

Rahmad Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001.

Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016

Shalah Ash-Shawi Dan Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Tej. Abu Umar Basyir , Jakarta: Darul Haq, 2008

Sintia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sayuran Rompes (Studi Pada Pedangan Sayuran Pasar Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)*, Skripsi Lampung: Uin Raden Intan Lampung, 2019

Syarif Hidayat, *Jual Beli Sayuran Sistem Golang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Pratin Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)*, Skripsi Purwokerto: Iain Purwokeerto, 2017

Sayid Sabiq. *Fiqh Sunah*, Jilid 3. Terj: Asep Sobari dkk. Jakarta: Al-I'tishom, 2008.

Tri Kurnia Nurhayati. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Eska Media, 2003.

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, jilid 5. Terj. Abdul Hayie Al-Kattani, Dkk Jakarta : Gema Insani, 2011.

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, jilid 4. Terj. Abdul Hayie Al-Kattani, Dkk Jakarta : Gema Insani, 2012.

Yasin Fitriani, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Buah Kelapa Sawit Dengan Sistem Jizaf Pada Kelompok Tani Tunas Bumi Di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar*”. Skripsi. Suka Riau : Uin Suka Riau, 2018